



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

M E M O - D I N A S

Nomor : *638* /MD/SDM/XII/2020

Kepada Yth : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKN;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKN; dan
3. Seluruh Pegawai BKN

Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Perihal : Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19

Lampiran : -

Tanggal : *3 Desember 2020*

Mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas dan untuk menghambat penyebaran virus tersebut, serta untuk mengurangi risiko penularan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Pimpinan unit kerja atau atasan langsung wajib melaporkan pegawai yang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 maupun pegawai yang melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19;
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Tim *Crisis Center* BKN dan ditembuskan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan melampirkan hasil tes *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) sebagai salah satu upaya *tracing* (penelusuran kontak erat);
3. Bagi Pegawai yang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 baik yang sedang dirawat di rumah sakit/fasilitas kesehatan diberikan cuti sakit sampai dengan dinyatakan sehat oleh rumah sakit/fasilitas kesehatan, setelah dinyatakan sehat Pegawai wajib menyerahkan surat dari rumah sakit/fasilitas kesehatan;
4. Bagi Pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri serta Pegawai yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri dan diberikan jadwal untuk bekerja di rumah (WfH) hingga dinyatakan negatif COVID-19 berdasarkan tes *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), dan apabila ada keluhan

kesehatan atau gejala COVID-19 diwajibkan menghubungi Poliklinik dan Tim *Crisis Center* BKN.

5. Bagi Pimpinan unit kerja yang di lingkungannya terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 dapat menjadwalkan seluruh pegawainya untuk bekerja di rumah paling lama 3 (tiga) hari (WFH), dan melaporkan kepada Biro Umum agar dilakukan penyemprotan disinfektan di ruangan (disinfeksi);
6. Bagi pegawai yang telah selesai melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan/atau cuti yang digunakan untuk bepergian ke luar daerah diwajibkan melakukan karantina mandiri dan berstatus bekerja di rumah (WFH) sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20/SE/IX/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15/SE/VI/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dan wajib menunjukkan hasil *Rapid Test* terakhir setelah selesai melakukan karantina mandiri;
7. Seluruh pegawai diwajibkan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menjalankan pola hidup bersih dan sehat.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Diah Kusuma Ismuwardani, S.Psi., M.Si.
NIP.197107011998032001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan; dan
2. Sekretaris Utama, sebagai laporan.